



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**








NOMOR SOP	: SOP/ 05 /DUKCAPIL-PP/VI/2020
TGL. PEMBUATAN	: Desember 2018
TGL. REVISI	: 10 Juni 2020
TGL. EFEKTIF	: Juni 2020
DISAHKAN OLEH	:  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. Maini, MM NIP. 19640505 199003 2 007
NAMA SOP	: PAKET PELAYANAN 6 IN 1

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.5. Permendagri No.109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil7. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2009.9. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tetang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan10. Perwako Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perwako No.56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang panjang No.17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan11. Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Dalam Tatanan New Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 19	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan komputer2. Memahami peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil3. Memiliki sikap teliti4. Memiliki sikap teliti5. Menggunakan Masker6. Menggunakan Faceshield7. Acrilik Pembatas
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pelayanan2 SOP Pengurusan KK3 SOP Pengurusan Akte Perkawinan4 SOP Pengurusan KTP	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer 6 Aplikasi Siak2. Printer3. Blangko KK4. ATK5. Jaringan Komunikasi Data
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Penerbitan dokumen 6 in 1 tidak dilaksanakan dengan baik maka target waktu pelayanan tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none">1. Manual atau elektronik

Prosedur Paket Pelayanan 6 in 1

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Operator	Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan paket pelayanan 6 in 1 dan melengkap					Berkas Permohonan	2 menit	Berkas Permohonan	
2.	Menerima dan memeriksa berkas sesuai ketentuan. Jika sesuai diinputkan ke SIAK. Mencetak draft Akta Perkawinan, Jika tidak dikembalikan ke pemohon					Berkas Permohonan yang sudah dicek	5 Menit	Draf akta perkawinan	
3.	Memeriksa draft akta perkawinan yang sudah dientri, jika data benar ditandatangani. Jika salah diperbaiki.					Berkas Permohonan yang sudah dicek, Draf akta perkawinan	2 Menit	Draf akta perkawinan yang sudah diperiksa pemohon	
4.	Menerima draft akta perkawinan yang sudah ditandatangani pemohon, jika data benar diteruskan ke Kasi. Jika salah diperbaiki dan diteruskan ke Kasi					Berkas Permohonan yang sudah dicek, Draf akta perkawinan yang sudah diparaf pemohon	3 Menit	Draf akta perkawinan yang sudah diparaf pemohon	
5.	Memverifikasi draf Akta Perkawinan. Jika sesuai diparaf. Jika tidak dikembalikan ke operator					Draf akta perkawinan yang sudah diparaf pemohon	5 Menit	Draf akta perkawinan yang sudah diparaf pemohon dan Kasi	
6.	Menandatangani akte perkawinan secara elektronik					Draf akta perkawinan yang sudah diparaf pemohon dan Kasi	5 Menit	Draf akta perkawinan yang sudah diparaf pemohon dan Kasi	
7.	Mencetak akta perkawinan					Akta perkawinan	2 Menit	Akta perkawinan	
8.	Mencetak draft KK yang bersangkutan, orang tua dan mertuanya					Draft KK ybs, orang tua dan mertuanya	2 Menit	draf KK ybs, orang tua dan mertuanya	
9.	Memeriksa Draft KK. Jika benar ditandatangani. Jika salah dikoreksi dan kembalikan ke operator					draf KK ybs, orang tua dan mertuanya	2 Menit	Draf KK yang sudah ditandatangani pemohon	
10.	Menerima Draft KK yang sudah ditandatangani pemohon. Jika benar diteruskan ke kasi. Jika salah diperbaiki kemudian diteruskan ke Kasi					Draf KK yang sudah ditandatangani pemohon	2 Menit	Draf KK yang sudah ditandatangani pemohon	

Prosedur Paket Pelayanan 6 in 1

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Operator	Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
11.	Memverifikasi draft KK jika benar diteruskan ke Kadis dan jika salah dikembalikan ke operator					Draf KK yang sudah ditandatangani pemohon dan Kasi	5 Menit	Draf KK yang sudah ditandatangani pemohon dan Kasi	
12.	Manandatangani KK secara elektronik					Draf KK yang sudah ditandatangani pemohon, Kasi dan Kadis	5 Menit	Draf KK yang sudah ditandatangani pemohon, Kasi dan Kadis	
13.	Mencetak KK yang bersangkutan, orang tua dan mertuanya					KK yang sudah diverifikasi	2 Menit	KK Asli	
14.	Mencetak KTP suami dan istri					KK	2 menit	KTP	
15.	Menyerahkan akta perkawinan, KK yang bersangkutan, KK orang tua, KK mertua, KTP suami dan KTP istri					Akta perkawinan, KK ybs, KK ortu, KK mertua, KTP suami dan KTP istri	2 menit	Akta perkawinan, KK ybs, KK ortu, KK mertua, KTP suami dan KTP istri	
16.	Menerima akta perkawinan, KK yang bersangkutan, KK orang tua, KK mertua, KTP suami dan KTP istri					Akta perkawinan, KK ybs, KK ortu, KK mertua, KTP suami dan KTP istri	2 menit	Akta perkawinan, KK ybs, KK ortu, KK mertua, KTP suami dan KTP istri	